



**PUTUSAN**  
Nomor 48/Pid.Sus/2021/PN Plw

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pelalawan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **JEFRI SUFRIADI Alias JEFRI Bin H. SAMIN;**
2. Tempat lahir : Duri;
3. Umur/Tanggal lahir : 43 Tahun/ 25 Juli 1977;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Perumahan Nuansa Sakinah Blok B nomor 20,  
Kelurahan Pangkalan Kerinci Kota, Kecamatan  
Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan, Alamat  
lain di KTP Perum GSA RT.005/ RW.007, Kelurahan  
Pangkalan Kerinci Timur, Kecamatan Pangkalan  
Kerinci, Kabupaten Pelalawan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;
9. Pendidikan : D3 (Tamat).

Terdakwa Jefri Sufriadi alias Jefri Bin H. Samin ditangkap sejak tanggal 15 November 2020 sampai dengan 17 November 2020 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor: Sp.Kap/120/XI/2020/Res Narkoba tanggal 15 November 2020;

Terdakwa Jefri Sufriadi alias Jefri Bin H. Samin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 November 2020 sampai dengan tanggal 7 Desember 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Desember 2020 sampai dengan tanggal 16 Januari 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Januari 2021 sampai dengan tanggal 15 Februari 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Februari 2021 sampai dengan tanggal 23 Februari 2021;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Februari 2021 sampai dengan tanggal 12 Maret 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Maret 2021 sampai dengan tanggal 11 Mei 2021;

Menimbang, bahwa dalam Proses Pemeriksaan perkara ini Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum yang ditunjuk oleh Majelis Hakim yaitu Sdr. Heriyanto, S.H., C.P.L., Sdr. Rahmat GM Manik, S.H., M.H., Sdr. Hanafi, S.H., C.P.L., Sdr. Suhardi, S.H. Sdri. Akmi Azrianti, S.H., M.H., Sdr. Evan Fachlevi, S.H., Sdr. Sandi Baiwa, S.H., Sdr. Setiawan Putra, S.H., Sdr. Ari Satria, S.H., Sdri. Rica Regina Novianty, S.H., M.H., Sdri. Nurviyani, S.H., Sdri. Mutiara Citra Kharisma, S.H., M.H., Sdri. Pitri Aisyah, S.H. dan Sdr. Wawan Afrianda, S.H., Para Advokat/Penasihat Hukum Lembaga Bantuan Hukum Yayasan Harapan Riau Sejahtera (LBH YHRS) beralamat di Jalan Hang Tuah XI RT 003 RW 006 Desa Makmur, Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 23 Februari 2021 Nomor: 48/Pid.Sus/2021/PN Plw;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan Nomor 48/Pid.Sus/2021/PN Plw tanggal 11 Februari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 48/Pid.Sus/2021/PN Plw tanggal 11 Februari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **JEFRI SUFRIADI Alias JEFRI Bin H. SAMIN**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Narkotika Tanpa hak atau melawan hukum **menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2021/PN Plw



2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, berupa pidana penjara selama **6 (enam) Tahun** dan **pidana denda sejumlah Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) Subsida 6 (enam) Bulan** penjara, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti:
  - 1 (satu) Buah botol Permen Merek XYLITOL yang diduga berisikan Narkotika Jenis Daun Ganja;
  - 2 (dua) bungkus kertas tembakau manis;
  - 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna hitam;
  - 1 (satu) unit handphone lipat merek Mito warna gold;**Dirampas untuk Dimusnahkan.**
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar dapat memberikan hukuman yang ringan-ringannya kepada Terdakwa dengan alasan terdakwa mengaku bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum mengajukan Replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan, demikian juga Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**DAKWAAN.**

**KESATU:**

Bahwa ia Terdakwa **JEFRI SUFRIADI Als JEFRI Bin H.SAMIN**, pada hari Sabtu tanggal 14 November 2020 sekira 20.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam Bulan November 2020 atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2020, bertempat di Kedai Tuak KM 1 Jalan Langgam Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan, yang berwenang memeriksa dan mengadili, **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain, sebagai berikut:



- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 14 November 2020 sekira Pukul 18.30 WIB Terdakwa pergi ke Warung Tuak di jalan Langgam II KM 1 Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan, kemudian sekira Pukul 19.00 WIB Sdr ARBI (*belum tertangkap/DPO*) mendatangi Warung Tuak tersebut, pada saat itu Terdakwa meminta Sdr. ARBI untuk mencarikan narkoba jenis daun ganja dan menyerahkan uang sejumlah Rp.50.000,00 (lima Puluh ribu rupiah), kemudian Sdr ARBI pun pergi mencari narkoba jenis daun ganja sesuai dengan pesanan Terdakwa, sekira Pukul 20.00 WIB Sdr ARBI kembali ke Warung Tuak untuk menyerahkan 1 (satu) Bungkus kertas koran yang di lipat yang berisikan narkoba jenis daun Ganja kepada Terdakwa, setelah itu narkoba jenis daun ganja tersebut Terdakwa masukan kedalam Kotak Permen XYLITOL yang kosong dan Kotak permen tersebut Terdakwa simpan didalam kantong celana Terdakwa, kemudian sekira Pukul 21.00 WIB Terdakwa kembali Kerumah Terdakwa, keesokan harinya pada Hari Minggu Tanggal 15 November 2020 sekira pukul 20.00 WIB Saksi DARMAIZAL LUBIS dan Saksi MUHAMMAD SOLEH (*masing-masing Tim Opsnal Narkoba Polres Pelalawan*) melakukan penangkapan terhadap Saksi PUTRA RAMADHAN Als REGAR Bin Alm. ZAINUDIN SIREGAR (*dilakukan penuntutan secara terpisah*) di Jalan Cempaka RT.003 RW.003 Kelurahan Pangkalan Kerinci Kota Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan dan ditemukan narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening dan Saksi PUTRA RAMADHAN menginformasikan narkoba jenis shabu tersebut diperoleh dari Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 14 November 2020 sekira pukul 17.00 WIB sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), atas informasi tersebut Saksi DARMAIZAL LUBIS dan Saksi MUHAMMAD SOLEH mendatangi rumah Terdakwa yang berada di Perumahan Nuansa Sakinah Blok B Nomor 20 Kelurahan Pangkalan Kerinci Kota Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan dan langsung mengamankan dan menangkap Terdakwa kemudian melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa yang disaksikan oleh RT setempat namun pada saat itu dibadan Terdakwa tidak ada ditemukan narkoba, kemudian Saksi DARMAIZAL LUBIS dan Saksi MUHAMMAD SOLEH melakukan penggeledahan dikamar Terdakwa, ditemukan 1 (satu) Buah Kotak Permen XYLITOL yang berisikan narkoba jenis daun ganja di atas meja dalam kamar tersebut, selanjutnya Saksi DARMAIZAL LUBIS dan Saksi MUHAMMAD SOLEH melakukan interogasi



terhadap Terdakwa yang mengakui bahwa narkoba jenis daun ganja tersebut milik Terdakwa yang diperoleh dari Sdr. ARBI.

- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan No. 95/10338.00/2020 tanggal 16 November 2020, yang ditandatangani oleh WAHYUL AMRI, SE.MM sebagai Pimpinan Cabang pada PT. Pegadaian (Persero) - Cabang Pangkalan Kerinci, yang telah melakukan pemeriksaan / penimbangan barang bukti diduga berupa Narkoba golongan I jenis daun ganja kering dengan berat keseluruhannya 15,11 Gr (lima belas koma sebelas gram), dengan perincian sebagai berikut:
  - a. Barang bukti diduga berupa narkoba jenis daun ganja kering, dengan berat bersih 4,47 Gr (empat koma empat puluh tujuh gram). Untuk Pemeriksaan Laboratorium Forensik Polda Riau.
  - b. Barang bukti berupa pembungkus (botol permen Merk XYLITOL), dengan berat bersih 10,64 Gr (sepuluh koma enam puluh empat gram). Untuk Pengadilan.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1454/NNF/2020 tanggal 23 November 2020 An. **JEFRI SUFRIADI Als JEFRI Bin H.SAMIN** yang dibuat oleh Ir. YANI NUR SYAMSU, M.Sc selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau, pada pokoknya menyimpulkan bahwa : setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 2449/2020/NNF berupa Daun Kering tersebut diatas adalah benar mengandung **Ganja**;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar dan / atau menyerahkan Narkoba Golongan I dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia maupun pihak yang berwenang lainnya dan Narkoba jenis ganja kering yang ada pada Terdakwa tersebut, bukanlah untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

***Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.***

**ATAU**

**KEDUA:**

Bahwa ia Terdakwa **JEFRI SUFRIADI Als JEFRI Bin H.SAMIN**, pada hari Minggu tanggal 15 November 2020 sekira pukul 21.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam Bulan November 2020 atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2020, bertempat di Perum Nuansa Sakinah Blok B

*Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2021/PN Plw*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 20 Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan, yang berwenang memeriksa dan mengadili, **tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman**, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain, sebagai berikut:

- Bahwa pada Hari Minggu Tanggal 15 November 2020 sekira pukul 20.00 WIB Saksi DARMAIZAL LUBIS dan Saksi MUHAMMAD SOLEH (*masing-masing Tim Opsnal Narkoba Polres Pelalawan*) telah melakukan penangkapan terhadap Saksi PUTRA RAMADHAN Als REGAR Bin Alm. ZAINUDIN SIREGAR (*dilakukan penuntutan secara terpisah*) di Jalan Cempaka RT.003 RW.003 Kelurahan Pangkalan Kerinci Kota Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan dan ditemukan narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening dan Saksi PUTRA RAMADHAN menginformasikan narkotika jenis shabu tersebut diperoleh dari Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 14 November 2020 sekira pukul 17.00 WIB sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), atas informasi tersebut Saksi DARMAIZAL LUBIS dan Saksi MUHAMMAD SOLEH mendatangi rumah Terdakwa yang berada di Perumahan Nuansa Sakinah Blok B Nomor 20 Kelurahan Pangkalan Kerinci Kota Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan untuk selanjutnya langsung mengamankan dan menangkap Terdakwa kemudian melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa yang disaksikan oleh RT setempat namun pada saat itu dibadan Terdakwa tidak ada ditemukan narkotika, kemudian Saksi DARMAIZAL LUBIS dan Saksi MUHAMMAD SOLEH melakukan penggeledahan dikamar Terdakwa, ditemukan 1 (satu) Buah Kotak Permen XYLITOL yang berisikan narkotika jenis daun ganja di atas meja dalam kamar tersebut, selanjutnya Saksi DARMAIZAL LUBIS dan Saksi MUHAMMAD SOLEH melakukan interogasi terhadap Terdakwa yang mengakui bahwa narkotika jenis daun ganja tersebut merupakan milik Terdakwa yang mana Terdakwa memperoleh narkotika jenis daun ganja tersebut dari Sdr. ARBI (*belum tertangkap/DPO*) di Kedai Tuak KM 1 Jalan Langgam Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan;
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan No. 95/10338.00/2020 tanggal 16 November 2020, yang ditandatangani oleh WAHYUL AMRI, SE.MM sebagai Pemimpin Cabang pada PT. Pegadaian (Persero)-Cabang Pangkalan

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2021/PN Plw



Kerinci, yang telah melakukan pemeriksaan / penimbangan barang bukti diduga berupa Narkotika golongan I jenis daun ganja kering dengan berat keseluruhannya 15,11 Gr (lima belas koma sebelas gram), dengan perincian sebagai berikut:

- a. Barang bukti diduga berupa narkotika jenis daun ganja kering, dengan berat bersih 4,47 Gr (empat koma empat puluh tujuh gram). Untuk Pemeriksaan Laboratorium Forensik Polda Riau.
- b. Barang bukti berupa pembungkus (botol permen Merk XYLITOL), dengan berat bersih 10,64 Gr (sepuluh koma enam puluh empat gram). Untuk Pengadilan.

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 1454/NNF/2020 tanggal 23 November 2020 An. **JEFRI SUFRIADI Alias JEFRI Bin H. SAMIN** yang dibuat oleh Ir. YANI NUR SYAMSU, M.Sc selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau, pada pokoknya menyimpulkan bahwa: setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 2449/2020/NNF berupa Daun Kering tersebut diatas adalah benar mengandung **Ganja**;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia maupun pihak yang berwenang lainnya dan Narkotika jenis daun ganja yang dikuasa oleh Terdakwa tersebut, bukanlah untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

***Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.***

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **DARMAIZAL LUBIS** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan dibuatkan berita acara pemeriksaan;
  - Bahwa keterangan saksi dalam berita acara Penyidik telah benar semua;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dihadirkan sebagai saksi penangkap atas kejadian ditemukannya narkoba jenis ganja;
- Bahwa peristiwa tindak pidana tersebut terjadi pada Minggu tanggal 15 November 2020 sekira jam 21.30 WIB di Desa Perumahan Nuansa Sakinah Blok B Nomor 20, Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa berawal dari penangkapan yang dilakukan kepada Sdr. Putra pada hari Minggu tanggal 15 November 2020 sekira pukul 20.00 WIB, dimana saksi bersama dengan Sdr. M. Sholeh melakukan penangkapan terhadap Sdr Putra Ramadhan Als Regar Bin Zainudin Siregar (Alm) di Jalan Cempaka RT. 003/ RW. 003, Kelurahan Pangkalan Kerinci Kota, Kabupaten Pelalawan saat itu ditemukan narkoba jenis sabu sebanyak 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening klep merah. Dan Sdr Putra Ramadhan Als Regar Bin Zainudin Siregar (Alm) mengatakan bahwa narkoba jenis sabu tersebut diperoleh dari Terdakwa;
- Bahwa Narkoba jenis sabu tersebut diperoleh Sdr. Putra dari Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 14 November 2020 sekira pukul 17.00 WIB sebanyak 1 (satu) paket dengan harga sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi bersama dengan Sdr. M. Sholeh serta Team Opsnal Narkoba Polres Pelalawan menemukan Terdakwa di rumahnya yang beralamat di Perumahan Nuansa Sakinah Blok B Nomor. 20, Kecamatan Pangkalan Kerinci Kota, Kabupaten Pelalawan;
- Bahwa pada saat saksi Bersama dengan M. Sholeh beserta Team Opsnal Narkoba Polres Pelalawan tiba di rumah Terdakwa, kami langsung mengamankan Terdakwa sambil mengatakan "jangan bergerak kami Polisi. mana barang mu kau simpan", lalu dijawab Terdakwa "barang apa pak", kemudian saksi mengatakan kepada Terdakwa "kau kenal dengan Putra kan?, kata Putra sabunya didapat darimu?" lalu dijawab Terdakwa "ya pak tapi sabunya sudah habis pak.";
- Bahwa selanjutnya saksi Bersama dengan M. Sholeh beserta Team Opsnal Narkoba Polres Pelalawan melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa yang disaksikan oleh RT setempat juga isteri Terdakwa tetapi dibadan Terdakwa tidak ada ditemukan narkoba. Kemudian dilakukan pengeledahan dikamar Terdakwa dan ditemukan di atas meja di kamar Terdakwa 1 (satu) buah kotak permen XYLITOL yang berisikan narkoba

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2021/PN Plw





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis daun ganja, 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna hitam, 1 (satu) unit handphone lipat merek Mito warna gold dan 2 (dua) bungkus kertas tembakau manis. Kemudian saya mengatakan kepada Terdakwa ini apa (sambil menunjukan kotak permen XYLITOL kepada terdakwa) lalu dijawab terdakwa “ganja pak”, kemudian saya dan Sdr M. Sholeh langsung mengamankan Terdakwa dan membawa Terdakwa ke Polres Pelalawan;

- Bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis daun ganja tersebut dari Sdr. Arbi dikedai tuak KM 1 Jalan Langgam Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan pada hari Sabtu tanggal 14 November 2020 sekira pukul 20.00 WIB;
- Bahwa barang bukti yang berhasil diamankan dari Terdakwa ketika dilakukannya penangkapan dan penggeledahan yaitu 1 (satu) buah kotak permen XYLITOL yang berisikan narkotika jenis daun ganja, 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna hitam, 1 (satu) unit handphone lipat merek Mito warna gold dan 2 (dua) bungkus kertas tembakau manis;
- Bahwa terdakwa mengakui bahwa Terdakwa ada memberikan narkotika jenis sabu kepada Sdr Putra;
- Bahwa Narkotika jenis sabu tersebut diperoleh Terdakwa dari Sdr. Ida di Pekanbaru, sedangkan daun ganja yang ditemukan dirumah Terdakwa tersebut diperolehnya dari Sdr. Arbi di Jalan Langgam KM.1 Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki wewenang atau izin dari pihak yang berwajib untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara jual beli, menyerahkan narkotika Golongan I atau menanam memelihara, menyimpan, memiliki narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis daun ganja tersebut;
- Bahwa terdakwa merupakan target operasi pihak Kepolisian;
- Bahwa terdakwa tidak ada melakukan perlawanan terhadap saksi dak team saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa dan terdakwa mengakui kesalahannya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

2. saksi **MUHAMMAD SOLEH** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2021/PN Plw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan dibuatkan berita acara pemeriksaan;
- Bahwa keterangan saksi dalam berita acara Penyidik telah benar semua;
- Bahwa saksi dihadirkan sebagai saksi penangkap atas kejadian ditemukannya narkoba jenis sabu dalam kepemilikan Terdakwa;
- Bahwa peristiwa tindak pidana narkoba tersebut terjadi pada Minggu tanggal 15 November 2020 sekira jam 21.30 WIB di Desa Perumahan Nuansa Sakinah Blok B Nomor: 20, Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa berawal dari penangkapan Sdr. Putra yang terjadi pada hari Minggu tanggal 15 November 2020 sekira pukul 20.00 WIB, saat itu saksi bersama dengan Sdr. M. Sholeh melakukan penangkapan terhadap Sdr. Putra Ramadhan Als Regar Bin Zainudin Siregar (Alm) di jalan Cempaka RT.003/ RW.003, Kelurahan Pangkalan Kerinci Kota, Kabupaten Pelalawan dan ditemukan narkoba jenis sabu sebanyak 3 (tiga) paket yang dibungkus dengan plastik bening klep merah, kemudian Sdr. Putra Ramadhan Als Regar Bin Zainudin Siregar (Alm) mengatakan bahwa narkoba jenis sabu tersebut diperoleh dari Terdakwa;
- Bahwa Narkoba jenis sabu tersebut diperoleh Sdr. Putra dari Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 14 November 2020 sekira pukul 17.00 WIB sebanyak 1 (satu) paket Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi, Sdr. Darmaizal beserta team Opsnal Narkoba Polres Pelalawan menemukan Terdakwa di rumahnya yang berada di Perumahan Nuansa Sakinah Blok B Nomor: 20 Kecamatan Pangkalan Kerinci Kota, Kabupaten Pelalawan;
- Bahwa kronologis penangkapan terhadap Terdakwa terjadi pada saat saksi, Sdr. Darmaizal beserta team Opsnal Narkoba Polres Pelalawan tiba di rumah Terdakwa, kemudian kami langsung melakukan pengamanan Terdakwa sambil mengatakan "jangan bergerak kami Polisi. mana barang mu kau simpan?", lalu dijawab oleh Terdakwa "barang apa pak?", kemudian saksi mengatakan kepada Terdakwa "kau kenal putra kan?, kata putra sabunya didapat darimu" lalu dijawab Terdakwa "ya pak tapi sabunya sudah habis pak";
- Bahwa saat itu juga saksi, Sdr. Darmaizal beserta team melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa yang disaksikan oleh RT dan isteri Terdakwa, tetapi saat penggeledahan dibadan Terdakwa kami tidak ada

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2021/PN Plw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan narkotika. Selanjutnya dilakukan penggeledahan dikamar Terdakwa dan ditemukan di atas meja di kamar Terdakwa 1 (satu) buah kotak permen XYLITOL yang berisikan narkotika jenis daun ganja, 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna hitam, 1 (satu) unit handphone lipat merek Mito warna gold dan 2 (dua) bungkus kertas tembakau manis. Kemudian saya mengatakan kepada Terdakwa ini apa (sambil menunjukan kotak permen XYLITOL kepada terdakwa) lalu dijawab terdakwa "ganja pak", kemudian saksi dan Sdr. M. Sholeh langsung mengamankan Terdakwa dan membawanya ke Polres Pelalawan;

- Bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis daun ganja tersebut dari Sdr. Arbi dikedai tuak KM.1 Jalan Langgam Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan pada hari Sabtu tanggal 14 November 2020 sekira pukul 20.00 WIB;
- Bahwa terdakwa membeli narkotika jenis daun ganja sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dari Sdr. Arbi, selanjutnya terdakwa masukkannya kedalam botol permen XYLITOL;
- Bahwa tujuan terdakwa membeli narkotika jenis daun ganja dari Sdr. Arbi adalah untuk terdakwa konsumsi sendiri;
- Bahwa barang bukti yang berhasil diamankan dari Terdakwa ketika dilakukannya penangkapan dan penggeledahan adalah 1 (satu) buah kotak permen XYLITOL yang berisikan narkotika jenis daun ganja, 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna hitam, 1 (satu) unit handphone lipat merek Mito warna gold dan 2 (dua) bungkus kertas tembakau manis;
- Bahwa yang menyaksikan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa adalah RT setempat dan isteri Terdakwa;
- Bahwa
- Bahwa Terdakwa mengakui ada memberikan narkotika jenis sabu kepada Sdr. Putra;
- Bahwa Narkotika jenis sabu tersebut diperoleh Terdakwa dari Sdr. Ida di Pekanbaru, sedangkan daun ganja yang ditemukan dirumah Terdakwa tersebut diperoleh terdakwa dari Sdr. Arbi di Jalan langgam KM.1 Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki wewenang atau izin dari pihak yang berwajib untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara jual beli, menyerahkan narkotika Golongan I atau menanam memelihara, menyimpan, memiliki narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis daun ganja tersebut;

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2021/PN Plw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa dan terdakwa mengakui kesalahannya;
- Bahwa Terdakwa merupakan target operasi pihak Kepolisian;  
Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli sebagai di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa penangkapan terdakwa berawal pada hari Minggu sekira pukul 21.00 WIB saat itu Anggota Polisi Sat Narkoba Polres Pelalawan telah melakukan penangkapan terhadap Sdr. Putra Ramadhan dan ditemukan narkoba jenis sabu sebanyak 3 (tiga) paket. Selanjutnya berdasarkan keterangan Sdr. Putra Ramadhan narkoba Janis sabu tersebut diperoleh sdr. Putra dari terdakwa, kemudian dari informasi tersebut Anggota Polisi melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa saat penangkapan tersebut terjadi terdakwa sedang berada di rumah yang beralamat di Perum Nuansah Sakinah Blok B No.20, Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan bersama dengan isteri dan anak terdakwa. Kemudian sekira pukul 21.30 WIB Anggota Polisi mendatangi rumah terdakwa dengan membawa RT setempat lalu melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap diri terdakwa, tetapi saat digeledah di badan terdakwa tidak ditemukan narkoba jenis ganja ataupun jenis sabu. Kemudian Anggota Polisi tersebut melakukan penggeledahan dikamar terdakwa dan diatas meja yang ada di kamar ditemukan 1 (satu) buah kotak permen XYLITOL yang berisikan narkoba jenis daun ganja 1 (satu) unit handphone merek oppo warna hitam, 1(satu) unit handphone lipat merek Mito warna gold dan 2 (dua) bungkus kertas tembakau manis. Selanjutnya Anggota Polisi mengatakan kepada Terdakwa "mana sabu mu?" lalu terdakwa menjawab "tidak pak". lalu anggota Polisi bertanya kepada terdakwa lagi "tadi kau ada ngasih sabu sama putra ya?" lalu terdakwa menjawab "ya pak, tapi sekarang sabunya sudah gak ada lagi pak". Kemudian anggota Polisi pun mengamankan Terdakwa lalu membawa Terdakwa Kepolres Pelalawan;
- Bahwa Terdakwa memberikan narkoba jenis sabu kepada Sdr. Putra Ramadhan sebanyak 1 (satu) paket/ bungkus/ 1 jie yang dibungkus dengan plastic bening klep

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2021/PN Plw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merah seharga Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) dan uang tersebut telah habis terdakwa pakai untuk membeli kebutuhan dapur;

- Bahwa memberikan sabu tersebut kepada Sdr. Putra Ramadhan pada hari Sabtu tanggal 14 November 2020 sekira pukul 11.00 WIB di jalan Pemda di bengkel motor;
- Bahwa Narkotika jenis sabu tersebut diperoleh dari Sdr Ida di sebuah halte bis di Pekanbaru pada hari Selasa tanggal 09 November 2020 sebanyak 1 (satu) bungkus/ 2 (dua) jie seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan narkotika jenis sabu tersebut telah habis saya gunakan dan 1 (satu) jie telah saya berikan kepada Sdr Putra Ramadhan;
- Bahwa peristiwa tindak pidana narkotika yang terdakwa lakukan tersebut berawal pada hari Sabtu tanggal 14 November 2020 sekira pukul 18.30 WIB, saat itu terdakwa pergi ke warung tuak di Jalan Langgam II KM. 1 Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan. Kemudian Terdakwa duduk di kedai tuak tersebut lalu meminum tuak, selanjutnya sekira pukul 19.00 WIB Sdr. Arbi datang ke warung tuak tempat Terdakwa minum dan Sdr. Arbi duduk bersama sambil minum tuak, tidak berapa lama duduk Bersama Terdakwa mengatakan kepada Sdr. Arbi "Arbi bisa carikkan gelek (ganja)?" lalu dijawab Sdr. Arbi "sini uangnya biar Terdakwa cari". Lalu Terdakwa memberikan uang terdakwa kepada Sdr. Arbi senilai Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) lalu Sdr. Arbi pun pergi mencari gelek (daun ganja). Dan ketika itu juga terdakwa melanjutkan minum tuaknya. Kemudian sekira pukul 20.00 WIB Sdr. Arbi kembali ke warung tuak. Lalu memberikan kepada terdakwa 1 (satu) bungkus koran yang dilipat yang berisikan narkotika jenis daun ganja, lalu daun ganja tersebut terdakwa masukkan kedalam kotak permen XYLITOL yang kosong dan kotak permen tersebut terdakwa simpan didalam kantong celana sedangkan pembungkus koran tersebut terdakwa langsung buang. Selanjutnya sekira pukul 21.00 WIB terdakwa kembali kerumah dan setiba dirumah kotak permen XYLITOL tersebut diletakkan diatas meja yang ada di dalam kamar;
- Bahwa kemudian pada saat terdakwa hendak istirahat, terdakwa sempat melinting ganja tersebut dengan menggunakan kertas tembakau manis. Lalu membakar lintingan ganja tersebut, kemudian terdakwa pun menggunakan daun ganja tersebut, setelah menggunakan daun ganja tersebut terdakwa pun beristirahat di kamar;
- Bahwa pada hari minggu tanggal 15 November 2020 terdakwa berada di rumah, kemudian sekira pukul 21.30 WIB terdakwa didatangi oleh Anggota Polisi Satnarkoba Polres Pelalawan yaitu Sdr. Darmaizal Lubis beserta teamnya dan

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2021/PN Plw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





mengatakan kepada terdakwa “kau ada ngasih sabu sama Putra Ramadhan?” lalu terdakwa jawab “tidak ada pak”. Kemudian anggota Polisi mengatakan kepada terdakwa “jujur aja lah nanti kami geledah rumahmu”. Lalu saya jawab “ya pak”. Kemudian anggota Polisi melakukan penggeledahn terhadap terdakwa tetapi tidak ditemukan narkoba di badan Terdakwa, selanjutnya dilakukan penggeledahan dirumah terdakwa yang disaksikan oleh RT setempat;

- Bahwa setelah pengeledahan Anggota Polisi berhasil menemukan didalam kamar diatas meja yaitu 1 (satu) kotak permen XYLITOL berisikan narkoba jenis daun ganja 1 (satu) unit handphone merek oppo warna hitam, 1 (satu) unit handphone lipat merek warna gold dan 2 (dua) bungkus kertas tembakau manis 1 (satu) unit handphone merek oppo warna hitam, 1 (satu) unit handphone lipat merek Mito warna gold dan 2 (dua) bungkus kertas tembakau manis, kemudian anggota Polisi mengatakan kepada Terdakwa “punya siapa ganja ini ?” Lalu Terdakwa jawab “punya saya pak”.;
- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki wewenang atau izin dari pihak yang berwajib untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara jual beli, menyerahkan narkoba Golongan I atau menanam memelihara, menyimpan, memiliki narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman jenis daun ganja tersebut;
- Bahwa terdakwa tidak ada melakukan perlawanan saat ditangkap dan di geledah;
- Bahwa terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Buah botol Permen Merek XYLITOL yang berisikan Narkoba Jenis Daun Ganja.
2. 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna hitam.
3. 1 (satu) unit handphone lipat merek Mito warna gold.
4. 2 (dua) bungkus kertas tembakau manis.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum sebagaimana Penetapan Pengadilan Negeri Pelalawan Nomor: Nomor 386/Pen.Pid/2020/PN Plw tanggal 19 November 2020. Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut dihadapan saksi-saksi dan terdakwa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di depan persidangan dan oleh terdakwa telah membenarkannya oleh sebab itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara Penimbangan No. 95/10338.00/2020 tanggal 16 November 2020, yang ditandatangani oleh WAHYUL AMRI, SE.MM sebagai Pemimpin Cabang pada PT. Pegadaian (Persero) - Cabang Pangkalan Kerinci, yang telah melakukan pemeriksaan / penimbangan barang bukti diduga berupa Narkotika golongan I jenis daun ganja kering dengan berat keseluruhannya 15,11 Gr (lima belas koma sebelas gram), dengan perincian sebagai berikut:
  1. Barang bukti diduga berupa narkotika jenis daun ganja kering, dengan berat bersih 4,47 Gr (empat koma empat puluh tujuh gram). Untuk Pemeriksaan Laboratorium Forensik Polda Riau.
  2. Barang bukti berupa pembungkus (botol permen Merk XYLITOL), dengan berat bersih 10,64 Gr (sepuluh koma enam puluh empat gram). Untuk Pengadilan.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1454/NNF/2020 tanggal 23 November 2020 An. JEFRI SUFRIADI Als JEFRI Bin H.SAMIN yang dibuat oleh Ir. YANI NUR SYAMSU, M.Sc selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau, pada pokoknya menyimpulkan bahwa : setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 2449/2020/NNF berupa Daun Kering tersebut diatas adalah benar mengandung Ganja.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa tindak pidana narkotika tersebut terjadi pada hari Minggu Tanggal 15 November 2020 sekira pukul 20.00 WIB, saat itu Saksi DARMAIZAL LUBIS dan Saksi MUHAMMAD SOLEH yang masing-masing Tim Opsnal Narkoba Polres Pelalawan melakukan penangkapan terhadap Saksi PUTRA RAMADHAN Als REGAR Bin ZAINUDIN SIREGAR Alm di Jalan Cempaka RT.003/ RW.003, Kelurahan Pangkalan Kerinci Kota, Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan;
- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa dilakukan oleh saksi Darmaizal dan saksi M. Soleh setelah melakukan penangkapan terhadap sdr. Putra Ramadhan, selanjutnya sdr. PUTRA RAMADHAN menginformasikan narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening tersebut

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2021/PN Plw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperoleh dari Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 14 November 2020 sekira pukul 17.00 WIB sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa selanjutnya atas informasi sdr. Putra Ramadhan tersebut Saksi DARMAIZAL LUBIS dan Saksi MUHAMMAD SOLEH mendatangi rumah Terdakwa yang berada di Perumahan Nuansa Sakinah Blok B No. 20 Kelurahan Pangkalan Kerinci Kota, Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan untuk selanjutnya langsung mengamankan dan menangkap Terdakwa;
- Bahwa setelah dilakukan pengeledahan terhadap badan Terdakwa yang disaksikan oleh RT setempat Saksi DARMAIZAL LUBIS dan Saksi MUHAMMAD SOLEH tidak ada ditemukan narkoba, kemudian Saksi DARMAIZAL LUBIS dan Saksi MUHAMMAD SOLEH melakukan pengeledahan dikamar Terdakwa dan berhasil menemukan 1 (satu) Buah Kotak Permen XYLITOL yang berisikan narkoba jenis daun ganja di atas meja dalam kamar tersebut;
- Bahwa setelah pengeledahan Anggota Polisi berhasil menemukan didalam kamar diatas meja yaitu 1 (satu) kotak permen XYLITOL berisikan narkoba jenis daun ganja 1 (satu) unit handphone merek oppo warna hitam, 1 (satu) unit handphone lipat merek warna gold dan 2 (dua) bungkus kertas tembakau manis 1 (satu) unit handphone merek oppo warna hitam, 1 (satu) unit handphone lipat merek Mito warna gold dan 2 (dua) bungkus kertas tembakau manis, kemudian anggota Polisi mengatakan kepada Terdakwa "punya siapa ganja ini ?" Lalu Terdakwa jawab "punya saya pak".;
- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki wewenang atau izin dari pihak yang berwajib untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara jual beli, menyerahkan narkoba Golongan I atau menanam memelihara, menyimpan, memiliki narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman jenis daun ganja tersebut;
- Bahwa setelah Saksi DARMAIZAL LUBIS dan Saksi MUHAMMAD SOLEH melakukan interogasi terhadap Terdakwa, terdakwa mengakui bahwa narkoba jenis daun ganja tersbut merupakan milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis daun ganja tersebut dari Sdr. ARBI (*belum tertangkap/DPO*) di Kedai Tuak KM.1 Jalan Langgam Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan;

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2021/PN Plw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang.
2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum.
3. Unsur menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Setiap Orang.**

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menentukan "**Setiap Orang**" sebagai subjek hukum, pendukung hak dan kewajiban, yang menjadi *addresat* ketentuan tindak pidananya meliputi subjek hukum baik orang perseorangan maupun korporasi;

Menimbang, bahwa subjek hukum yang dimaksud dalam perkara ini adalah orang perseorangan yang telah diajukan kepersidangan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum, yaitu Terdakwa **JEFRI SUFRIADI Alias JEFRI Bin H. SAMIN** karena didakwa telah melakukan suatu delik/ tindak pidana narkotika dan dituntut untuk mempertanggungjawabkan menurut hukum atas tindak pidana yang didakwa telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri dipersidangan, ternyata telah diakui kebenaran tentang identitas subjek hukum sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perk: PDM-42/PDM/02/2021, tanggal 08 Februari 2021 adalah benar identitas dirinya Terdakwa;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa terlihat dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani sebagaimana halnya orang yang mampu membedakan mana perbuatan yang baik atau buruk dan cakap atau mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya;

*Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2021/PN Plw*



Menimbang, bahwa mengenai benar tidaknya terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya akan diketahui setelah dipertimbangkan unsur lainnya yang dirumuskan dalam Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika tersebut, sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi pada diri Terdakwa;

**Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum.**

Menimbang, bahwa mengenai unsur **“Tanpa hak atau melawan hukum”** artinya adalah tidak mempunyai kewenangan untuk itu;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 8 UURI No. 35 Tahun 2009, bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, Dalam jumlah terbatas Narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi kepala badan pengawas obat dan makanan;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, bahwa pekerjaan terdakwa hanya Wiraswasta dan bukan berprofesi sebagai pelayanan kesehatan serta bukan ilmuwan dibidang pengetahuan atau teknologi dan tidak ada izin dari menteri untuk dapat memperoleh, menanam, menyimpan dan menggunakan Narkotika untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana disebutkan dalam Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan kepemilikan serta penggunaan Terdakwa atas barang bukti Narkotika golongan I jenis daun ganja kering dengan berat keseluruhannya 15,11 Gr (lima belas koma sebelas gram) tersebut adalah tanpa hak atau melawan hukum karena bertentangan dengan ketentuan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menentukan Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, sehingga tidak ada bukti yang dapat membenarkan kepemilikan dan penggunaan atas barang bukti Narkotika golongan I jenis daun ganja kering dengan berat keseluruhannya 15,11 Gr (lima belas koma sebelas gram) tersebut, sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur Ad. 2 Tanpa Hak atau melawan Hukum telah terpenuhi;

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2021/PN Plw





## **Ad.3. Menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman.**

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 1 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan Narkotika adalah Zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini adalah unsur yang bersifat alternatif, maka jika terhadap salah satu sub unsur saja yang terbukti maka unsur ini menjadi terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Memiliki” adalah mengakui keberadaan suatu benda karena benda tersebut adalah miliknya bukan milik orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Menyimpan” adalah menempatkan suatu benda pada suatu tempat yang aman sehingga benda tersebut tidak mudah diketahui orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Menguasai” adalah menempatkan sesuatu benda dalam penguasaan seseorang sehingga benda itu mengikuti orang tersebut, bergerak dari suatu tempat ke tempat yang lain, sehingga benda tadi dapat dipakai/dipergunakan sewaktu-waktu sesuai kehendak si pembawa;

Menimbang, bahwa peristiwa tindak pidana narkotika jenis daun ganja tersebut terjadi pada hari Minggu Tanggal 15 November 2020 sekira pukul 20.00 WIB, saat itu Saksi DARMAIZAL LUBIS dan Saksi MUHAMMAD SOLEH yang masing-masing Tim Opsnal Narkoba Polres Pelalawan melakukan penangkapan terhadap Saksi PUTRA RAMADHAN Als REGAR Bin ZAINUDIN SIREGAR Alm di Jalan Cempaka RT.003/ RW.003, Kelurahan Pangkalan Kerinci Kota, Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan;

Menimbang, bahwa penangkapan terhadap terdakwa dilakukan oleh saksi Darmaizal dan saksi M. Soleh setelah sebelumnya melakukan penangkapan terhadap sdr. Putra Ramadhan, selanjutnya setelah sdr. PUTRA RAMADHAN menginformasikan narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening tersebut diperoleh dari Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 14 November 2020 sekira pukul 17.00 WIB sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), selanjutnya atas informasi sdr. Putra



Ramadhan tersebut Saksi DARMAIZAL LUBIS dan Saksi MUHAMMAD SOLEH mendatangi rumah Terdakwa yang berada di Perumahan Nuansa Sakinah Blok B No. 20 Kelurahan Pangkalan Kerinci Kota, Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan untuk selanjutnya langsung mengamankan dan menangkap Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan pengeledahan terhadap badan Terdakwa yang disaksikan oleh RT setempat Saksi DARMAIZAL LUBIS dan Saksi MUHAMMAD SOLEH tidak ada ditemukan narkotika, kemudian Saksi DARMAIZAL LUBIS dan Saksi MUHAMMAD SOLEH melakukan pengeledahan dikamar Terdakwa dan berhasil menemukan 1 (satu) Buah Kotak Permen XYLITOL yang berisikan narkotika jenis daun ganja 1 (satu) unit handphone merek oppo warna hitam, 1 (satu) unit handphone lipat merek warna gold dan 2 (dua) bungkus kertas tembakau manis 1 (satu) unit handphone merek oppo warna hitam, 1 (satu) unit handphone lipat merek Mito warna gold dan 2 (dua) bungkus kertas tembakau manis, kemudian anggota Polisi mengatakan kepada Terdakwa "punya siapa ganja ini ?" Lalu Terdakwa jawab "punya saya pak".;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak ada memiliki wewenang atau izin dari pihak yang berwajib untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara jual beli, menyerahkan narkotika Golongan I atau menanam memelihara, menyimpan, memiliki narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis daun ganja tersebut;

Menimbang, bahwa terdakwa mengakui bahwa barang bukti narkotika jenis ganja tersebut adalah kepunyaan terdakwa yang ia peroleh dengan cara dibeli dari Sdr. ARBI (*belum tertangkap/ DPO*) di Kedai Tuak KM.1 Jalan Langgam Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan dan narkotika jenis ganja tersebut hanya untuk terdakwa gunakan sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan No. 95/10338.00/2020 tanggal 16 November 2020, yang ditandatangani oleh WAHYUL AMRI, SE.MM sebagai Pemimpin Cabang pada PT. Pegadaian (Persero) - Cabang Pangkalan Kerinci, yang telah melakukan pemeriksaan/ penimbangan barang bukti diduga berupa Narkotika golongan I jenis daun ganja kering dengan berat keseluruhannya 15,11 Gr (lima belas koma sebelas gram), dengan perincian sebagai berikut:

1. Barang bukti diduga berupa narkotika jenis daun ganja kering, dengan berat bersih 4,47 Gr (empat koma empat puluh tujuh gram). Untuk Pemeriksaan Laboratorium Forensik Polda Riau.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Barang bukti berupa pembungkus (botol permen Merk XYLITOL), dengan berat bersih 10,64 Gr (sepuluh koma enam puluh empat gram). Untuk Pengadilan).

Menimbang, bahwa selanjutnya Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 1454/NNF/2020 tanggal 23 November 2020 An. JEFRI SUFRIADI Als JEFRI Bin H.SAMIN yang dibuat oleh Ir. YANI NUR SYAMSU, M.Sc selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau, pada pokoknya menyimpulkan bahwa : setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 2449/2020/NNF berupa Daun Kering tersebut diatas adalah benar mengandung Ganja;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 111 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa; 1 (satu) Buah botol Permen Merek XYLITOL yang berisikan Narkotika Jenis Daun Ganja; 2 (dua) bungkus kertas tembakau manis yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna hitam dan 1 (satu) unit handphone lipat merek Mito warna gold yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2021/PN Plw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang gencar-gencarnya melakukan pemberantasan narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa mengaku terus terang perbuatannya;
- Terdakwa berlaku sopan serta tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan di depan persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dipandang tepat dan adil dijatuhkan atas diri Terdakwa adalah sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan pasal 222 KUHP terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 111 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **JEFRI SUFRIADI Alias JEFRI Bin H. SAMIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman"** sebagaimana dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **JEFRI SUFRIADI Alias JEFRI Bin H. SAMIN** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa Penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) Buah botol Permen Merek XYLITOL yang diduga berisikan Narkotika Jenis Daun Ganja;

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2021/PN Plw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) bungkus kertas tembakau manis;  
**Dimusnahkan.**
- 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna hitam.
- 1 (satu) unit handphone lipat merek Mito warna gold;

## **Dirampas untuk Negara.**

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan, pada hari Senin, tanggal 22 Maret 2021 oleh kami, Abraham Van Vollen Hoven Ginting, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Rahmad Hidayat Batubara, S.H., S.T., M.H., Angelia Irine Putri, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 23 Maret 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Wuri Yulianti, S.T., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pelalawan, serta dihadiri oleh Ray Leonardo, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasehat Hukum;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Rahmad Hidayat Batubara, S.H.,S.T.,M.H. Abraham V. V. H Ginting, S.H.,M.H

Angelia Irine Putri, S.H.

Panitera Pengganti,

Wuri Yulianti, S.T., S.H.

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2021/PN Plw